

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka dari itu Indonesia membaginya dengan daerah-daerah Provinsi yang dimana daerah Provinsi terbagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang¹.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah². Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil,

¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm. 13.

² Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, "*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*" PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm, 61

demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen, serta UU pemerintah daerah yang baru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan Otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing serta pertimbangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan peradilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah³.

Menurut **Bagir Manan**, Otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi Daerah juga merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum⁴. Sedangkan Menurut pendapat **Jimly Asshiddiqie** penyelenggaraan Otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan

³ M.Lukman Hakim. *'otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia (studi komparasi otonomi daerah sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945)'* skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. hlm. 3

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 3

keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah⁵.

Pada era Otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah, beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat. pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah daerah berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua konsep yang berbeda, namun tidak saling meniadakan. Pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaknai sebagai penyerapan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sedangkan desentralisasi pemerintahan memberikan kewenangan bagi masyarakat daerah dalam berperan untuk kemandirian dan kebebasan dengan tetap berada pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam negara kesatuan.

⁵ Jimly Asshiddiqie, , “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta. 2010. hlm. 173

⁶ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 232.

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan⁷.

Otonomi daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diselenggarakan di Bangka Selatan. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh pemerintah daerah. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang baru terhadap peranan pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah di daerah.⁸

Berdasarkan uraian di atas yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini, maka ada ketertarikan untuk menulis skripsi dengan judul **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan)”**.

⁷ I Nengah Suriata. *“Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip Prinsip Demokrasi”* fakultas hukum universitas Udayana Denpasar. 2011. hlm 9

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah (studi kasus di pemerintahan daerah Bangka Selatan) ?
2. Faktor faktor apa saja yang dapat menunjang pembangunan daerah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif sehingga menimbulkan adanya keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah di Bangka Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang dapat menunjang pembangunan daerah di Bangka Selatan.

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna atau bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung khususnya Fakultas Hukum, juga diharapkan hasil penelitian ini akan

memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khusus mengenai peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah.

2. Bagi Universitas

Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangsiah kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis sebagai literatur yang dapat di jadikan rujukan ataupun perbandingan mahasiswa lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan besar sekali harapan penulis bahwa hasil penelitian ini yang kemudian telah disajikan dalam bentuk tulisan skripsi dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat membuka wawasan masyarakat mengenai hukum.

D. Kerangka Teori

Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam melaksanakan pembangunan tentu diperlukan dana yang besar sebagai modal dalam pembiayaan pembangunan. Berbagai sumber penerimaan pemerintah terus digali dan diupayakan guna menunjang pembangunan. Indonesia merupakan salah satu daerah otonom, hal ini sesuai dengan tujuan pemberian otonom kepada daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah dituntut untuk lebih giat dalam menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.

Teori kewenangan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *authority theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoriat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.

Pengertian kewenangan menurut **H.D. Stoud**, seperti dikutip **Ridwan HB** adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik⁹. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan **H.D. Stoud**, yaitu :

1. adanya aturan-aturan hukum
2. sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah ditingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan pertalian yang berkaitan dengan hukum.hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Ateng Syafrudin menyajikan tentang perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perbedaan antara kewenangan dan wewenang (*autheority,gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan

⁹ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan undang-undang hanya mengenai satu bagian saja dari kewenangan¹⁰.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti¹¹.

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*yaitu sosial-position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat

¹⁰ *Ibid* hlm. 184

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.7 Rajawali, Jakarta. 1986, hlm. 220

disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan¹².

Menurut **Horton dan Hunt**, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh **Merton** dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori Peran memberikan dua harapan Pertama Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya¹³. Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubungan untuk mendapatkan *reward* atau imbalan.

¹² *Ibid*, hlm 221

¹³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Rajawali, Jakarta. 1981, hlm. 41.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan¹⁴.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam konsep negara kesatuan, Kewenangan Pemerintah Daerah sebenarnya ada pada pemerintah pusat sebagai representasi dari negara.

¹⁴ Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Namun mengingat semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berfokus pada pelayanan masyarakat dimana jangkauan pemerintah kepada masyarakat dalam negara yang mempunyai wilayah demikian luas seperti Negara Indonesia maka perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan keterbatasan pemerintahan, dalam masalah tersebut perlu adanya sistem pemerintahan yang kewenangannya tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah pusat.

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.¹⁵

Berdasarkan pada sistem tata pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945, pada prinsipnya asas desentralisasi merupakan pemberian kebebasan untuk membangkitkan keaktifan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam badan perwakilan daerah. Sebagai salah satu pencerminan dari sistem ini maka daerah

¹⁵ Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2005, hlm 152

mempunyai hak, wewenang menyusun peraturan yang disebut peraturan daerah, mengatur keuangannya yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah, lain halnya dengan kantor wilayah departemen, lembaga ini tidak berwenang membuat peraturan pemerintah dan juga anggarannya dalam departemen masing-masing, yang terkonsentrasi dipusat. Dalam perkembangannya untuk mempersiapkan daerah secara lebih mandiri maka jika memang diperlukan, urusan- urusan tertentu dapat diserahkan kepada daerah sebagai urusan otonomi daerah tersebut.

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Didalam ilmu administrasi Negara, menurut **Robert D. Miewald**, tema desentralisasi dan sentralisasi terutama mengenai fenomena tentang “ *Delegation of Authority and responsibility*” yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit organisasi bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam proses pengambilan keputusan¹⁶.

Menurut **Bayu Suryaningrat** jenis asas desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut ¹⁷:

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 147

¹⁷ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 213

1. Desentralisasi Jabatan yaitu berupa pemencaran kekuasaan dari atas kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.
2. Desentralisasi Kenegaraan yaitu berupa penyerahan kekuasaan yang mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan¹⁸. Metode penelitian menurut **Soerjono Soekanto** adalah sebagai berikut ¹⁹:

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
2. Suatu pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel dan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hlm. 4

¹⁹ *ibid*

memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reabilitas tinggi.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut **Ronny Hanitjo Soemitro**, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.²⁰

Menurut **J. Supranto** bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya²¹. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan.

2. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Menurut **Abdul Kadir Muhammad** pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak),

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 20

²¹ *ibid*

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²²

3. Sumber Data

Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan) untuk menjawab permasalahan, sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Jenis data yang di ambil dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) dan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interviewing*) kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder , antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan²³. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Data-data tersebut dapat diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti. 2009, hlm. 155

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan hukum primer terdiri dari²⁴:

- 1) Buku-buku dan pendapat para ahli sarjana.
- 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Bahan/Sumber Hukum Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer.

Bahan/sumber hukum sekunder antara lain²⁵ :

²⁴ Burhan Asyofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm.32

²⁵ *ibid*

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah, Pelaksanaan pembangunan nasional.
- b) Penerbitan pemerintah.
- c) Abstrak.

3. Bahan/Sumber Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain :

- a) Internet.
- b) Ensiklopedia.
- c) Kamus hukum, kamus bahasa indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan diperlukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti²⁶.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data situasi peran antar pribadi bertatap muka dan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk memuat semua hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

²⁶ *ibid*

5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisisnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti²⁷.



²⁷ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif I*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 34